

REKONSTRUKSI PENGATURAN HAK DIPILIH PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF MENURUT UUD 1945

(Reconstruction Of Regulation Of The Rights To Be Elected For Civil Servants In Legislative Elections In Accordance With The 1945 Constitution)

Putra Perdana Ahmad Saifulloh

Fakultas Hukum Universitas Bengkulu

Jl. WR. Supratman, Kandang Limun, Bengkulu, 38373

Email: putrappas@unib.ac.id

Naskah diterima: 24 Juni 2022; revisi: 20 Juli 2022; disetujui: 24 Agustus 2022

Abstrak

Hak Dipilih dalam Pemilihan Umum merupakan hak konstitusional warga negara yang dijamin UUD 1945. Akan tetapi, terdapat pengaturan yang diskriminatif di mana warga negara yang berprofesi Pegawai Negeri Sipil harus mendurkan diri apabila ingin menggunakan hak dipilih dalam Pemilihan Umum Legislatif. Penelitian ini menggunakan menggunakan metode penelitian hukum normatif, dengan pendekatan perundang-undangan, historis, dan konseptual. Hasil penelitian ini: *pertama*, Pengaturan Larangan Hak Dipilih Pegawai Negeri Sipil dalam Pemilihan Umum, yaitu bertujuan untuk menjaga netralitas dan profesionalitas Pegawai Negeri Sipil. Kedua, Rekonstruksi Pengaturan Hak Dipilih Pegawai Negeri Sipil Dalam Pemilihan Umum Legislatif Menurut UUD 1945, 1). Pegawai Negeri Sipil tetap diperkenankan menjadi Anggota Lembaga Legislatif tanpa harus kehilangan statusnya sebagai Pegawai Negeri Sipil. Apabila terpilih, maka yang bersangkutan haruslah dalam status nonaktif atau cuti di luar tanggungan negara. Guna menghindari Pegawai Negeri Sipil digunakan sebagai mesin pemenangan dalam Pemilihan Umum, Pegawai Negeri Sipil yang mencalonkan diri disyaratkan mundur sementara dari Pegawai Negeri Sipil, tidak permanen. 2). diperlukan optimalisasi Hukum Positif mengenai pengawasan netralitas Pegawai Negeri Sipil dalam Pemilihan Umum melalui jalan kerja sama lintas lembaga agar pengawasan Pegawai Negeri Sipil bisa berjalan secara optimal.

Kata Kunci: rekonstruksi pengaturan, hak dipilih, pegawai negeri sipil, pemilihan umum legislatif

Abstract

The right to be elected in the general election is a constitutional civil right guaranteed by the 1945 Constitution. However, if you want to exercise your right to vote in the general election, there are discriminatory rules that require the resignation of citizens who are civil servants. This study uses a normative legal research method with a statutory, historical, and conceptual approach. Results of this study: First, we regulated the ban on the right to vote for civil servants in federal elections. It aims to maintain the neutrality and professionalism of civil servants. Second, the reconstruction of legislation on the right of officials to vote in parliamentary elections in accordance with the 1945 Constitution 1). Civil servants can continue to be members of the legislative body without losing their status as civil servants. In the case of elections, the parties must be inactive or suspended outside the responsibility of the government. To prevent civil servants from being used as a winning machine in parliamentary elections, civil servants running for public office must resign temporarily rather than permanently. 2). Positive law on monitoring civil servant neutrality in federal elections needs to be optimized through cross-agency cooperation for optimal civil servant supervision.

Keywords: regulatory reconstruction, electoral rights, civil servants, legislative elections

A. Pendahuluan

Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) berbunyi: "Negara Indonesia adalah Negara Hukum".¹ Karakteristik utama konsep negara hukum adalah prinsip hukum yang wajib dihormati oleh siapa pun, termasuk oleh pembuat undang-undang sebagai pembentuk hukum juga terikat padanya.² Menurut Julius Stahl, ada empat ciri yang harus dimiliki dan menjadi ciri negara hukum (*rechstaat*), yaitu: perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM), pembagian kekuasaan, pemerintahan berdasarkan undang-undang dan peradilan tata usaha negara.³ Menurut A.V. Dicey, unsur-unsur *rule of law*, antara lain: supremasi hukum, persamaan kedudukan dalam hukum, dan *due process of law*.⁴

Menurut A. Hamid S. Attamimi, dikatakan bahwa unsur negara hukum Indonesia adalah diakui dan dijaminnya HAM.⁵ Dalam Hukum Positif Indonesia,⁶ salah satu jaminan HAM yang dijamin adalah Hak Pilih dalam Pemilihan Umum (Pemilu). Jaminan Hak Pilih dalam

Hukum Positif Indonesia dijamin dalam Pasal 43 Ayat (1) Undang-Undang (UU) No.39 Tahun 1999 Tentang HAM dinyatakan: "Setiap Warga Negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam Pemilu berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (*luber dan jurdil*) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan".⁷ Walaupun hak pilih diatur dalam UU, tidak berarti hak pilih bukan bagian dari HAM atau Hak Konstitusional Warga Negara (HKWN) yang dijamin dalam UUD 1945.⁸ Mengingat Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai *the sole interpreter of the constitutions*⁹ menyatakan dalam Putusan-Putusannya bahwa Hak Pilih merupakan HKWN yang dijamin dan didasarkan oleh Pasal 27 Ayat (1) UUD 1945.¹⁰

Hak Pilih Dalam Pemilu merupakan Bagian Dari Hak Sipil dan Politim (Hak Sipil) yang merupakan generasi pertama HAM.¹¹ Jimly Asshidhique menyebutkan hak untuk memilih dan dipilih dalam rangka lembaga perwakilan rakyat adalah bagian dari HKWN yang

¹ I Ketut Cahyadi Putra, "Relevansi Konsep Negara Hukum Pancasila Dengan Welfare State Dalam Implementasinya Dengan Pelayanan Publik Di Indonesia," *Jurnal Magister Hukum Udayana* 6, no. 1 (2017):2

² Putra Perdana Ahmad Saifulloh, "Peran Perguruan Tinggi Dalam Menumbuhkan Budaya Anti Korupsi Di Indonesia," *Jurnal Hukum & Pembangunan* 47, no. 4 (2017): 461

³ Aditya Putra Setiawan dan Agus Riwanto, "Analisis Terhadap Pembubaran Organisasi Kemasyarakatan Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia," *Jurnal Res Publica* 4, no. 3 (2020): 275.

⁴ Made Hendra Wijaya, "Karakteristik Konsep Negara Hukum Pancasila," *Jurnal Advokasi* 5, no. 2 (2015): 202

⁵ A Hamid S Attamimi, "Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara: Suatu Studi Analisa Mengenai Keputusan Presiden Yang Berfungsi Pengaturan Dalam Kurun Waktu Pelita I-Pelita IV" (Universitas Indonesia, 1990), 312

⁶ Hukum positif atau juga sering disebut sebagai *ius constitutum*, memiliki arti sebagai hukum yang sudah ditetapkan dan berlaku sekarang di suatu tempat atau Negara. Lihat M. Taufiq, "Konsep Dan Sumber Hukum: Analisis Perbandingan Sistem Hukum Islam Dan Sistem Hukum Positif," *Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam* 5, no. 2 (2021):90.

⁷ Felani Ahmad Cerdas dan Hernadi Afandi, "Jaminan Perlindungan Hak Pilih Dan Kewajiban Negara Melindungi Hak Pilih Warga Negara Dalam Konstitusi (Kajian Kritis Pemilu Serentak 2019)," *Jurnal SASI* 25, no. 1 (2019):76.

⁸ Khairul Fahmi, *Hak Pilih Dalam Pemilihan Umum* (Depok: Rajawali Pers, 2021),33.

⁹ Putra Perdana Ahmad Saifulloh, "Penafsiran Pembentuk Undang-Undang Membentuk Kebijakan Hukum Terbuka Presidential Threshold Dalam Undang-Undang Pemilihan Umum Yang Bersumber Dari Putusan Mahkamah Konstitusi," *Jurnal RechtsVinding* 11, no. 1 (2022): 154.

¹⁰ Khairul Fahmi, *Pembatasan Hak Pilih Warga Negara* (Depok: Rajawali Pers, 2021), 33.

¹¹ Muhardi Hasan dan Estika Sari, "Hak Sipil Dan Politik," *Jurnal Demokrasi* IV, no. 1 (2005): 96

dijamin UUD 1945.¹² Dalam sistem demokrasi seharusnya hak memilih dan dipilih adalah hak yang tidak dapat dikurangi apalagi dicabut.¹³

Hak warga negara untuk ikut berpartisipasi dalam pemilu disebut sebagai hak pilih, yang terdiri dari hak pilih aktif (hak memilih) dan hak pilih pasif (hak dipilih).¹⁴ Hak memilih adalah hak warga negara untuk memilih wakilnya di dalam suatu pemilu. Keikutsertaan warga negara dalam pemilu merupakan serangkaian kegiatan membuat keputusan, yaitu apakah memilih atau tidak memilih dalam pemilu. Sedangkan hak dipilih (hak pilih pasif) adalah hak warga negara untuk dipilih menjadi anggota suatu Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat dalam suatu pemilu.¹⁵

Istilah Hak Dipilih dalam Undang-Undang (UU) No.7 Tahun 2017 Tentang Pemilu, disebut sebagai hak untuk mencalonkan diri. Istilah hak dipilih ditemukan dalam Putusan MK No.011-017/PUU-I/2000 dan Putusan MK No.4/PUU-VII/2009. Dalam dua Putusan ini disebutkan bahwa Hak Dipilih merupakan hak pilih aktif atau hak untuk ikut bersaing dalam Pemilu. Orang yang menggunakan haknya untuk dipilih dalam Pemilu disebut sebagai calon.¹⁶ Akan tetapi terjadi pembatasan terhadap hak dipilih untuk warga negara yang berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk menjadi Anggota Lembaga Legislatif (Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi/Kabupaten Kota) yang diatur dalam UU

Pemilu. Pasal 240 Ayat (1) Huruf k UU Pemilu, menyatakan:

Bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota adalah Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan: mengundurkan diri sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, **aparatur sipil negara**, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara, yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali.

Dalam Pasal 227 Huruf O UU Pemilu juga menyatakan:

Pendaftaran bakal Pasangan Calon Presiden sebagaimana dimaksud dalam Pasal 226 dilengkapi persyaratan sebagai berikut: O. surat pernyataan pengunduran diri sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan **Pegawai Negeri Sipil** sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilu.

Melihat dua Pasal diatas, Penulis memiliki argumen mendasar terhadap pengaturan diskriminatif yang diatur Pasal 240 Ayat (1) Huruf k dan Pasal 227 Huruf O UU Pemilu berkenaan Hak Dipilih PNS dalam Pemilu Legislatif (Pileg), yaitu: **Pertama**, Hak untuk dipilih dalam Pileg merupakan kontribusi setiap warga negara yang harus diberikan dan dilindungi oleh negara, agar tidak mencederai proses demokrasi dan pendewasaan demokrasi bagi PNS. **Kedua**, secara teoritis pada negara-negara demokrasi

¹² Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 90.

¹³ Baumi Syaibatul Hamdi, "Efektivitas Hukum Pencabutan Hak Dipilih Terhadap Koruptor Dalam Pemberantasan Korupsi," *Jurnal Lex Renaissance* 3, no. 2 (2018): 255.

¹⁴ C.S.T Kansil dan Christine Kansil, *Hukum Tata Negara Republik Indonesia* (Jakarta: Rineka Cipta, 1990), 2-5.

¹⁵ Hilmi Ardani Nasution dan Marwandianto, *Op.Cit.*, 163.

¹⁶ Khairul Fahmi, *Pembatasan Hak Pilih Warga Negara*, *Op.Cit.*, 16-17.

konstitusional, hak dipilih PNS dalam Pileg tidak boleh dihilangkan atau dicabut. Dalam negara demokrasi konstitusional, seharusnya hak tersebut tidak dapat dikurangi atau dihilangkan. Adalah suatu keanehan jika profesi lain, seperti Advokat, Notaris dan Akuntan Publik tidak harus mengundurkan diri dari status profesinya, hanya diharuskan tidak berpraktik sementara dalam menjalankan profesi asalnya selama menjabat sebagai anggota legislatif. Sementara PNS diharuskan mengundurkan diri ketika mendaftar dan dinyatakan sebagai Calon Anggota Legislatif (Caleg) oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). **Ketiga**, Di dalam negara hukum demokratis secara konstitusional harus menempatkan setiap warga negaranya dalam posisi yang sama dalam berdemokrasi. Adanya kekhawatiran pihak-pihak tertentu, bahwa PNS akan diperalat oleh satu kekuatan politik tertentu, adalah alasan yang sangat berlebihan.

Pihak yang setuju jika PNS harus mundur jika ingin menggunakan hak dipilih dalam Pileg dengan alasan PNS harus steril dari arena politik, oleh karena itu Pembentuk UU (DPR dan Presiden)¹⁷ membentuk Undang-Undang No.5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) yang mengatur tentang netralitas PNS Dalam Pemilu. Tujuan dari netralitas dalam Pemilu adalah untuk membentuk sosok PNS yang handal, disiplin, bermoral dan profesional sesuai kebutuhan dan tuntutan reformasi.¹⁸ Akan tetapi pembedaan profesi PNS dengan profesi lain (Advokat, Notaris, dan Akuntan Publik)

dalam menggunakan hak dipilih dalam Pemilu adalah pengaturan yang sangat diskriminatif sehingga tindakan diskriminasi bisa dikatakan bertentangan dengan nilai-nilai dalam UUD 1945. Seharusnya PNS tetap memiliki hak dipilih menjadi Anggota Legislatif, ketika terpilih maka PNS bisa non aktif atau cuti di luar tanggungan negara, tanpa harus kehilangan status sebagai PNS, seperti profesi lain yang bertentangan dengan Konstitusi (UUD 1945). Dengan melihat masalah tentang pengaturan yang diskriminatif dalam UU Pemilu diatas, Penulis tertarik untuk menulis, dan meneliti tentang *Paper* yang Penulis beri judul: "**Rekonstruksi Pengaturan Hak Dipilih Pegawai Negeri Sipil Dalam Pemilihan Umum Legislatif Menurut UUD 1945**". Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam *paper* ini yang akan Penulis bahas dan jawab dalam Bab Pembahasan, yaitu: 1). Mengapa dalam UU Pemilu, PNS harus mengundurkan diri dari status PNS ketika mencalonkan diri sebagai Caleg; dan 2). Bagaimanakah Rekonstruksi Pengaturan Hak Dipilih PNS Sipil Dalam Pileg Menurut UUD 1945.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yang menggunakan metode doktrinal dalam menganalisis prinsip-prinsip dan norma-norma perundang-undangan yang berkaitan dengan Rekonstruksi Pengaturan Hak Dipilih PNS Pileg Menurut UUD 1945. Ada tiga pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu: pendekatan peraturan

¹⁷ Wicipto Setiadi, "Makna Persetujuan Bersama Dalam Pembentukan Undang-Undang Serta Penandatanganan Oleh Presiden Atas Rancangan Undang-Undang Yang Telah Mendapat Persetujuan Bersama," *Jurnal Legislasi Indonesia* 1, no. 2 (2004): 23.

¹⁸ Gusti Lanang Rakayoga, "Disiplin Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Ditinjau Dari Aspek Hukum Kepegawaian Di Indonesia," *Jurnal Ius* II, no. 5 (2014): 328

perundang-undangan, pendekatan historis, dan pendekatan konseptual. Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah: (1) UUD 1945; (2) UU Pemilu; 3). UU ASN; 4). Peraturan Pemerintah (PP) No.53 Tahun 2010 Tentang Disiplin PNS; dan 5). PP No.42 Tahun 2004 Tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik PNS. Sedangkan Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini: Risalah Pembentukan UUD 1945, Risalah Pembentukan UU Pemilu, Putusan MK, makalah, jurnal hukum, buku dan karya ilmiah lainnya.¹⁹

Dari segi sifat, penelitian ini merupakan penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif melukiskan tentang sesuatu hal dalam ruang dan waktu tertentu. Dalam penelitian hukum, Penelitian deskriptif ini sangat penting untuk menyajikan bahan-bahan hukum yang ada secara tepat, dimana sesuai bahan-bahan itulah preskripsi hukum disusun. Sedangkan dari sudut pandang bentuk, tipe penelitian ini adalah penelitian preskriptif, penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran atau merumuskan masalah sesuai dengan keadaan/fakta yang ada. Sifat preskriptif ini akan digunakan untuk menganalisis dan menguji nilai-nilai yang terdapat dalam hukum. Tidak hanya terbatas pada nilai-nilai dalam wilayah hukum positif semata, melainkan juga nilai-nilai yang melatarbelakangi dan menyemangati lahirnya

hukum tersebut. Dengan sifat deskriptif dan bentuknya yang preskriptif, penelitian ini dapat mengungkap²⁰ Rekonstruksi Pengaturan Hak Dipilih PNS Pileg Menurut UUD 1945.

C. Pembahasan

1. *Original Intent* Pengaturan Larangan Hak Dipilih PNS dalam Pileg di Indonesia

Dalam melihat *Original Intent* (maksud asli)²¹ pengaturan tentang Syarat mundur sebagai PNS apabila seorang PNS ingin menjadi Caleg dalam Pileg. Penulis merasa perlu meneliti dan melihat konfigurasi politik dalam risalah-risalah rapat pembentukan UU Pemilu peraturan perundang-undangan lahir sebagai produk kesepakatan politik yang oleh K.C. Wheare diistilahkan sebagai resultante dari berbagai kekuatan (politik, ekonomi dan sosial) yang berjalan pada waktu pembentukan.²² Menurut Moh. Mahfud MD, Pendekatan konfigurasi politik adalah pendekatan yang digunakan agar mengetahui pertimbangan *elite* kekuasaan politik dan partisipasi massa dalam pembuatan dan penegakan berbagai peraturan hukum.²³ Konfigurasi politik akan membantu Penulis dalam melihat hukum dalam arti "*law in action*", sebagai pelengkap dari "*law in the books*".²⁴ Tanpa konfigurasi politik akan menjadi sulit bagi Penulis untuk memahami

¹⁹ Putra Perdana Ahmad Saifulloh, "Gagasan Konstitusi Pangan: Urgensi Pengaturan Hak Atas Pangan Warga Negara Dalam Amandemen Kelima UUD 1945," *Jurnal HAM* 12, no. 2 (2021): 227.

²⁰ Beni Kurnia Illahi dan Haykal, "Prinsip Dan Dinamika Hukum Keuangan Negara Darurat Dalam Penanggulangan Pandemi Covid-19," *Jurnal RechtsVinding* 10, no. 1 (2021) :5

²¹ Aidul Fitriadi Azhari, UUD 1945 Sebagai Revolutie Grondwet: Tafsir Postkolonial Atas Gagasan-Gagasan Revolusioner Dalam Wacana Konstitusi Indonesia (Yogyakarta: Jalasutra, 2011), xiii.

²² K.C. Wheare, *Modern Constitutions*, Diterjemahkan Oleh Muhammad Hardani (Surabaya: Pustaka Eureka, 2003), 103.

²³ Moh. Mahfud MD, "Perkembangan Politik Hukum: Studi Tentang Pengaruh Konfigurasi Politik Terhadap Karakter Produk Hukum Di Indonesia" (Universitas Gadjah Mada, 1993), 68.

²⁴ Satjipto Rahardjo, *Hukum Dan Masyarakat* (Bandung: Angkasa, 1980), 71.

maksud suatu norma dan latar belakang pergulatan politik yang akhirnya melahirkan norma tersebut sebagai suatu kesepakatan politik. Konfigurasi politik dapat memperkuat temuan latar belakang perdebatan yang didapat dari pendekatan historis sehingga dapat menggambarkan *original intent* dari Pembentuk UU, dan juga Politik Hukumnya.

Pasal 22E UUD 1945 mengamatkan agar Pemilu dilaksanakan dengan Asas Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil (Luber dan Jurdil). Konsep Jurdil dalam UUD 1945 lebih ditujukan pada proses pemilu. Hal ini dapat dilihat dari rumusan Pasal 22E Ayat (1) UUD 1945 yang dimaknai bahwa asas jurdil lebih menekankan kepada proses pelaksanaan pemilu. Hal itu bisa dilihat dari Risalah Pembentukan Pasal 22E UUD 1945. Dalam Rapat PAH I BP MPR Tanggal 1 Maret 2000, Slamet Effendy Yusuf menyampaikan bahwa kedaulatan rakyat yang dilakukan melalui pelaksanaan pemilu yang jurdil setiap lima tahun sekali. Pemahaman yang sama dapat diperoleh dan apa yang dikemukakan oleh Hendi Tjaswadi dari Fraksi Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia (F-TNI/POLRI) dalam Rapat PAH I BP MPR, Tanggal 30 Mei 2000 yang intinya menekankan bahwa pelaksanaan pemilu-lah yang harus jurdil. Hal senada juga difahami dari pernyataan Hobbes Sinaga dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (F-PDIP) dalam Rapat PAH I BP MPR, Tanggal 6 Juni 2000 yang menyatakan pemilu merupakan sarana kedaulatan rakyat yang harus dilaksanakan secara luber dan jurdil. Begitu juga disampaikan Yusuf Muhammd

dari Fraksi Partai Kebangkitan Bersama (F-PKB) menyatakan bahwa pemilu haruslah dilaksanakan secara serentak secara nasional dan lokal yang dilaksanakan dengan prinsip luber jurdil.²⁵

Dalam pembahasan mengenai syarat caleg, Pemerintah mengusulkan agar PNS tidak menggunakan hak untuk dipilih dalam Pemilu. Usulan tersebut ditanggapi beragam oleh fraksi-fraksi. Fraksi Karya Pembangunan (F-KP) menilai keberadaan PNS masih bisa dipertahankan untuk diajukan sebagai caleg karena masih diperlukan. Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (F-PPP) justru menekankan bahwa PNS tidak boleh menjadi anggota Parpol. Oleh karenanya, ingin aktif di Parpol dan dicalonkan seharusnya memilih salah satu, tetap di PNS atau ikut berpolitik dengan memenuhi hak pensiun. Senada dengan F-PPP, F-PDI mengemukakan orientasi kedepan adalah birokrasi harus netral, sehingga tidak boleh diperebutkan. Oleh karena itu, PNS tidak perlu menggunakan hak dipilihnya. Dinamika pembahasan syarat bagi PNS yang dicalonkan dalam Pemilu tersebut dijawab Pemerintah, bahwa Pemerintah masih tetap dengan usulannya, namun dapat saja dikompromikan misalnya PNS tidak harus berhenti tetap, melainkan cuti di luar tanggungan negara atau non aktif begitu ia ditetapkan menjadi Anggota Terpilih.²⁶

Alotnya pembahasan masalah ini menyebabkan keputusannya dibawa ke Rapat Paripurna DPR. Fraksi Partai Demokrasi Indonesia (F-PDI) dalam pandangan akhirnya menyampaikan bahwa PNS harus dibebaskan misi politik golongan tertentu ia adalah abdi

²⁵ Khairul Fahmi, *Hak Pilih Dalam Pemilihan Umum, Op.Cit.*, 14.

²⁶ DPR RI, Risalah Rapat Panitia Khusus, Rapat Kerja Ke-2, Tanggal 3 Desember 1998 (Jakarta: Setjen DPR RI, 1998), 73-98.

negara, bukan Pegawai Pemerintah yang berkuasa. Sehubungan dengan itu, seluruh aturan yang tidak melarang PNS menjadi anggota/pengurus harus diperbaiki.²⁷ Senada dengan itu, F-PPP juga menyampaikan pandangan yang sama, PNS harus dibebaskan dari keanggotaan dan kepengurusan Partai Politik (Parpol). Hal itu ditujukan untuk mencegah PNS dari konflik kepentingan yang telah membelenggu PNS selama 32 Tahun Rezim Orde Baru.²⁸

Dalam Rapat Pansus ada usulan agar PNS seharusnya tidak dibatasi untuk mencalonkan diri dengan mensyaratkan untuk mengundurkan diri. Dengan membatasi PNS masuk lembaga legislatif, hal itu akan membuka ruang bahwa yang akan masuk ke lembaga tersebut justru "preman-preman" yang berpendidikan rendah. Hanya saja, mayoritas fraksi tidak menyetujui pandangan yang muncul dari masyarakat dan Usulan Pemerintah, yaitu PNS harus mengundurkan diri sebelum pencalonan.²⁹

Fraksi-fraksi yang ada menghendaki agar PNS mengundurkan diri ketika mencalonkan diri. Bahkan F-TNI/POLRI ketika menyampaikan pandangan bahwa PNS yang mencalonkan diri diberhentikan atau menggunakan hak pensiunnya.³⁰ Lebih jauh F-PKB dalam Rapat Kerja (Raker) Pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Persandingan

menekannya, apabila PNS mencalonkan diri dalam Pemilu, maka itu menjadi pilihannya, sehingga ia harus menyatakan mundur dari PNS.³¹ Dengan demikian ada lima fraksi yang mengusulkan agar syarat yang diberlakukan bagi PNS yang mencalonkan diri sebagai anggota legislatif harus mengundurkan diri. F-PDIP sebagai salah satu Parpol yang menolak usulan Pemerintah mengumumkan syarat mengundurkan diri bagi PNS sesuai dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (TAP MPR) dan UU No.8 Tahun 1974 dan UU No.43 Tahun 1999 Tentang Kepegawaian. Pandangan yang dikemukakan fraksi-fraksi tersebut juga didukung oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) yang juga hadir dalam Rapat Dengar Pendapat Pembahasan RUU Pemilu.³² Adapun Fraksi Partai Golongan Karya (F-PG) mengusulkan apabila PNS terpilih, yang bersangkutan diberhentikan menjadi PNS. Dengan didukung mayoritas fraksi, Pembentuk UU akhirnya sepakat untuk mengadopsi syarat mengundurkan diri bagi PNS yang mencalonkan diri sebagai anggota legislatif. Kesepakatan tersebut dimuat dalam Pasal 64 UU No.12 Tahun 2003 Tentang Pileg.³³

Kesimpulan yang Penulis ambil dari *Original Intent* pembahasan Pasal ini adanya kesepakatan untuk Pengaturan Larangan Hak Dipilih PNS dalam Pileg, yakni kesepakatan Fraksi-fraksi Pembentuk UU menghendaki

²⁷ DPR RI, Pendapat Akhir Fraksi F-PDI DPR RI Terhadap RUU Parpol, Pemilu, Dan Susunan Kedudukan MPR, DPR, DPD Dan DPRD, Tanggal 28 Januari 1999 (Jakarta: Setjen DPR RI, 1999), 4.

²⁸ DPR RI, Pendapat Akhir Fraksi F-PPP DPR RI Terhadap RUU Parpol, Pemilu, Dan Susunan Kedudukan MPR, DPR, DPD Dan DPRD, Tanggal 28 Januari 1999 (Jakarta: Setjen DPR RI, 1999), 5-6.

²⁹ DPR RI, Panitia Khusus RUU Pemilu, Risalah Rapat Pansus, RDPU Ke-5, Tanggal 16 September 2002 (Jakarta: Setjen DPR RI, 2002), 23.

³⁰ Khairul Fahmi, Hak Pilih Dalam Pemilihan Umum, Op.Cit., 176.

³¹ DPR RI, Panitia Khusus RUU Pemilu, Risalah Rapat Pansus, Rapat Kerja Ke-5, Tanggal 23 September 2002 (Jakarta: Setjen DPR RI, 2002), 15

³² DPR RI, Panitia Khusus RUU Pemilu, Risalah Rapat Pansus, Rapat Kerja Ke-5, Tanggal 28 Agustus 2002 (Jakarta: Setjen DPR RI, 2002), 5.

³³ Khairul Fahmi, Hak Pilih Dalam Pemilihan Umum, Op.Cit., 177.

agar PNS mengundurkan diri ketika mencalonkan diri. Dimana hal itu bertujuan untuk mengakhiri keterlibatan PNS dalam Pemilu sehingga PNS tetap terjaga netralitas dan profesionalitas.³⁴

2. Rekonstruksi Pengaturan Hak Dipilih Pegawai Negeri Sipil Dalam Pemilihan Umum Legislatif Menurut UUD 1945

a) Hak Dipilih Pegawai Negeri Sipil Dalam Pemilihan Umum Legislatif Menurut UUD 1945

Hak Untuk Dicalonkan Pileg merupakan Hak Konstitusional Warga Negara. Semua warga negara memiliki hak untuk dicalonkan sebagai Anggota Legislatif. Pada Dasarnya Profesi PNS adalah sama dengan Profesi lain, seperti Advokat, Notaris, dan Akuntan Publik. Penulis menggunakan nomenklatur Profesi disini, mengingat Profesi berbeda dengan Pekerjaan. Profesi menunjuk pada suatu pekerjaan atau jabatan yang menuntut keahlian, tanggung jawab, dan kesetiaan terhadap profesi.³⁵ Sedangkan pekerjaan merupakan aktivitas dalam kerja mengandung unsur suatu kegiatan sosial, menghasilkan sesuatu, dan pada akhirnya bertujuan untuk memenuhi kebutuhannya.³⁶ Sehingga secara singkat dapat ditarik kesimpulan bahwa profesi merupakan pekerjaan, akan tetapi pekerjaan belum tentu bisa dikatakan profesi. Profesi selalu identik dengan mengedepankan fungsi pelayanan dan memiliki kode etik profesi.³⁷ Pada dasarnya Profesi PNS adalah

sama dengan Profesi lain, yakni perwujudan dari semua orang berhak untuk memilih pekerjaan, bekerja dan mendapatkan imbalan dari pekerjaannya itu.³⁸

Selain itu, dua kelompok profesi tersebut juga berbeda dengan hal kebebasan atau kesempatan untuk menjadi anggota Parpol. PNS tidak boleh menjadi anggota Parpol. Sebab, menjadi anggota parpol bertentangan dengan tuntutan profesi PNS yang harus netral dan profesional. Netral dalam arti tidak boleh memihak atau hanya menjadi bagian dari kelompok tertentu saja. Warga negara yang berprofesi sebagai PNS dituntut untuk bekerja secara profesional dan melayani semua warga negara tanpa memandang berasal dari Parpol manapun atau tidak sama sekali. Sedangkan profesi lain, seperti Advokat, Notaris dan Akuntan Publik tidak dilarang menjadi anggota Parpol. Sebab, sekalipun profesi ini juga merupakan pekerjaan profesional yang bersifat pelayanan, namun warga negara yang menyandang profesi tersebut, tetap diperbolehkan menjadi anggota Parpol, tanpa harus kehilangan profesi atau pekerjaannya.³⁹

Persyaratan harus mengundurkan diri untuk menjadi PNS tetap diterapkan. Sementara profesi lain, seperti Advokat, Notaris dan Akuntan Publik cukup non-aktif ketika sudah terpilih hingga selesai masa jabatan. Secara objektif tidak ada alasan sesungguhnya untuk membedakan Profesi PNS dengan profesi lain, seperti Advokat, Notaris dan Akuntan Publik, dalam hal

³⁴ DPR RI, Sambutan Menteri Dalam Negeri Pada Sidang Paripurna DPR RI Terhadap RUU Parpol, Pemilu, Dan Susunan Kedudukan MPR, DPR, DPD Dan DPRD, Tanggal 28 Januari 1999 (Jakarta: Setjen DPR RI, 1999), 3-4.

³⁵ Amir Sahaka, "Profesi, Profesional Dan Pekerjaan," Jurnal Teknologi Pendidikan Madrasah 2, no. 1 (2019):63.

³⁶ M. As'ad, Psikologi Industri Seri Ilmu Sumber Daya Manusia (Yogyakarta: Liberty, 2002),46.

³⁷ Dedi Supriadi, Mengangkat Citra Dan Martabat Guru (Yogyakarta: Adicita Karya Nusa, 1998), 96-97.

³⁸ Mustari, "Hak Atas Pekerjaan Dengan Upah Yang Seimbang," Supremasi: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Hukum Dan Pengajarannya XI, no. 2 (2016): 114.

³⁹ Khairul Fahmi, Hak Pilih Dalam Pemilihan Umum, Op.Cit., 312-313.

kesempatan untuk mencalonkan diri sebagai anggota legislatif. Dengan demikian kondisi yang menyebabkan terjadinya pertentangan antara tuntutan netralitas Profesi PNS dengan kesempatan untuk mencalonkan diri dalam Pileg tidak terjadi. Bahkan, sekalipun Pileg merupakan kontestasi, namun tidak ada persoalan sesungguhnya dengan status PNS yang disandang seorang warga negara. Untuk membedakan perlakuan yang sama bagi warga negara yang berprofesi sebagai PNS, dengan profesi lain, seperti Advokat, Notaris dan Akuntan Publik. Maka sudah seharusnya PNS diperbolehkan cuti di luar tanggungan negara (non aktif), sementara profesi lain, seperti Advokat, Notaris dan Akuntan Publik tidak melaksanakan praktik.⁴⁰

Oleh karena itu, pembatasan hak dipilih PNS dengan mempersyaratkan harus mundur sebagai PNS dapat dikategorikan sebagai pembatasan yang berlebihan, sehingga syarat ini tidak perlu diterapkan lagi dalam Pileg. Dengan alasan: *pertama*, PNS adalah Profesi, ia harus diposisikan sama dengan profesi lain yang tetap dapat mencalonkan diri dalam Pileg, tanpa harus mundur dari profesinya. Profesi lain, seperti Advokat, Notaris dan Akuntan Publik hanya disyaratkan tidak berpraktik apabila terpilih dalam Pileg, menjadi anggota DPR, DPD dan DPRD. Bagi PNS, hanya dipersyaratkan mundur dari jabatannya, tanpa harus mundur dari profesi sebagai PNS.⁴¹

Kedua, sumber daya manusia (SDM) dengan kualifikasi baik, memadai dan profesional saat ini masih ada di golongan

PNS yang merupakan aset bangsa. Sementara Parpol sebagai peserta pemilu mengalami krisis kader calon anggota legislatif yang berkualitas baik, sehingga Caleg dari PNS bisa menjadi sumber rekrutmen parpol.⁴² Harus diakui bahwa proses rekrutmen PNS jauh lebih selektif, dibandingkan rekrutmen anggota Parpol. Kaderisasi, jenjang karier, dan tantangan kerja dalam birokrasi yang lebih tertata menjadi sarana bagi PNS untuk tumbuh menjadi orang-orang yang siap memimpin. Sementara, sarana yang sama tidak tercipta dalam mekanisme rekrutmen dan kaderisasi Parpol.⁴³

Sebagai perbandingan, Australia merupakan salah satu negara yang membangun birokasinya menekankan aspek netralitas PNS. Netralitas diwujudkan dalam bentuk hanya melayani tugas-tugas pemerintahan yang dipilih rakyat, tanpa pandang bulu. Pembatasan tersebut bukan dengan membatasi hak politik untuk dipilih dalam Pemilu. PNS di Australia tetap dapat dicalonkan dalam Pemilu, tetapi ia harus mundur dari jabatannya, dan apabila ia gagal dalam memenangkan Pemilu, ia dapat kembali menjadi PNS. Dengan demikian, pemberhentian PNS di Australia tidak ditentukan oleh adanya pergantian pemerintahan atau persaingan politik, melainkan karena alasan melakukan perbuatan tercela atau karena ketidakcakupannya.⁴⁴

Demikian juga dengan Amerika Serikat (AS) yang dalam Konstitusinya hanya diatur pembatasan terhadap hak untuk diangkat

⁴⁰ Ibid., 313-314.

⁴¹ Ibid., 314.

⁴² R. Siti Zuhro, *Demokrasi Lokal: Peran Aktor Dalam Demokratisasi* (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2009), 227.

⁴³ Arbi Sanit, *Sistem Politik Indonesia: Peta Kekuatan Politik Dan Pembangunan* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 56.

⁴⁴ Zulkifli Hamid, *Sistem Politik Australia* (Bandung: Penerbit Remaja Rosdakarya dan FISIP UI, 1999), 124-125.

untuk menjadi PNS selama menjadi Anggota Lembaga Legislatif. Artinya, setelah tidak menjabat seseorang dapat menjabat menjadi PNS. Dengan demikian, hak menjadi PNS warga negara tidak hilang karena seseorang dipilih melalui Pemilu. Pratik yang lebih ekstrim adalah di Negara Arab Syria. Negara ini memperbolehkan PNS untuk dicalonkan dalam Pemilu, tanpa harus meninggalkan profesinya sebagai PNS. Praktik yang diterapkan di Syria pernah diterapkan pada masa Orde Baru, dimana PNS dapat merangkap sebagai anggota lembaga perwakilan. Sedangkan praktik di Australia dan AS jauh lebih tepat karena sebagai birokrat dilarang untuk merangkap jabatan sebagai anggota lembaga perwakilan, sehingga penyalahgunaan wewenang dapat dicegah. Walaupun demikian, praktik-praktik tersebut menunjukkan bahwa hak untuk dipilih dalam Pemilu seharusnya tidak membatasi atau menyebabkan seseorang kehilangan profesinya. Praktik yang sama juga terjadi di Singapura, dimana PNS hak untuk dipilih maupun memilih dalam Pemilu.⁴⁵

Konsep objektifikasi hubungan pembatasan hak warga negara yang berprofesi sebagai PNS berbeda dengan praktik yang dilakukan Orde Baru. Pada masa Orde Baru, monopoli efektif hierarkis PNS menjadi jalan kemenangan Golongan Karya (Gokar) dalam Pemilu. PNS diwajibkan memilih Golkar.⁴⁶ PNS dikungkung dengan apa yang disebut sebagai

monoyalitas.⁴⁷ Bahkan PNS boleh merangkap sebagai anggota DPR dan DPRD. Jaringan PNS dari pusat sampai daerah dimanfaatkan secara efektif untuk meraup suara dalam Pemilu.⁴⁸ Birokrasi dijadikan sebagai organisasi politik Pemerintah menjadi modal utama kemenangan bagi Golkar.⁴⁹ Atas semua itu, kunci kemenangan Golkar dalam Pemilu Orde Baru adalah penggunaan birokrasi hierarkis dari pejabat-pejabat negara, baik itu sipil dan militer dari pusat untuk mempengaruhi Camat, Lurah, dan Kepala Desa untuk mencari suara untuk Golkar dalam Pemilu. Jadi, subjek yang disalahgunakan itu adalah jabatan, bukan profesi.⁵⁰

Kondisi tersebut sama sekali tidak eksis pasca Reformasi, mengingat desain ketatanegaraan sudah berganti. PNS tidak lagi berada dibawah pengaruh satu kekuatan kelompok saja. Monopoli terhadap birokrasi oleh kekuatan politik tidak lagi terjadi. Bahkan juga tidak ada lagi doktrin monoyalitas, memilih setia kepada Pemerintah (Golkar) atau kepada Parpol. Oleh karena itu, pembatasan hak dipilih PNS adalah sesuatu yang berlebihan.⁵¹ Lebih jauh politisasi birokrasi tetap saja terjadi. Sebab, kebijakan menempatkan kader-kader Parpol sesuai selera elite yang terpilih dalam Pemilu tetap terbuka untuk dilakukan.⁵² Jadi mendorong profesionalitas dan kemandirian birokrasi seharusnya tidak perlu dengan pembatasan

⁴⁵ Khairul Fahmi, Hak Pilih Dalam Pemilihan Umum, Op.Cit., 317.

⁴⁶ Dhurodin Mashad, Reformasi Sistem Pemilu Dan Peran Sospol ABRI (Jakarta: PT. Grasindo, 1998), 4-5

⁴⁷ R. William Lidlle, Op.Cit., 9.

⁴⁸ Saiful Arif (Ed), Birokrasi Dalam Polemik (Yogyakarta: Pusat Studi Kewilayahan Universitas Muhammadiyah Malang dan Pustaka Pelajar, 2001), 123

⁴⁹ Ibid., 118.

⁵⁰ R. William Lidlle, Op.Cit., 54.

⁵¹ Khairul Fahmi, Hak Pilih Dalam Pemilihan Umum, Op.Cit., 320.

⁵² Saiful Arif (Ed), Op.Cit., 125.

yang berlebihan terhadap PNS, termasuk membatasi hak untuk dipilih.⁵³

Seharusnya PNS tetap diperkenankan menjadi Anggota Lembaga Legislatif tanpa harus kehilangan statusnya sebagai PNS. Apabila terpilih, maka yang bersangkutan haruslah dalam status non aktif atau cuti di luar tanggungan negara. Guna menghindari PNS digunakan sebagai mesin pemenangan dalam Pemilu, PNS yang mencalonkan diri disyaratkan mundur sementara dari PNS, tidak permanen. Sebagai alternatif, praktik yang diterapkan di Brazil dapat dijadikan acuan, dimana bagi PNS tetap diberi hak untuk dipilih dalam Pemilu tanpa berkenti sebagai PNS, namun apabila terpilih otomatis yang bersangkutan memasuki masa pensiun. Konsep diatas merupakan posisi yang adil bagi PNS. Pada saat yang sama juga berimbang antara pengangkatan hak pilih warga negara yang berprofesi sebagai PNS dengan kepentingan agar Pemilu diisi oleh orang-orang yang berkualitas dan berintegritas. Gagasan ini adalah jalan tengah agar perlakuan yang sama dapat diterapkan terhadap seluruh warga negara, tanpa memandang profesi yang disandanginya. Pada saat yang sama konsep yang dimaksud untuk menghindari agar pembatasan terhadap hak warga negara yang berstatus PNS tidak dilakukan secara berlebihan.⁵⁴

Syarat mundur sebagai PNS beberapa kali diuji di MK, pertama kali diuji melalui Putusan MK No.45/PUU-VIII/2010. Alasannya syarat itu bertentangan dengan hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum

yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum dan pemerintahan sesuai dengan Pasal 27 Ayat (1) dan Pasal 28 Ayat (1) UUD 1945. Syarat dimaksud telah membatasi hak dan mempersempit kesempatan PNS untuk menjadi caleg. Pada saat yang sama telah menyebabkan munculnya perlakuan yang diskriminatif bagi caleg yang berasal dari PNS. Amar Putusan ini menolak permohonan Pemohon, MK menilai Permohonan tersebut tidak beralasan menurut hukum untuk dikabulkan. Penolakan tersebut karena MK berpandangan bahwa mundur sebagai PNS tidak harus diartikan sebagai pembatasan HAM karena tidak ada HAM yang dikurangi dalam konteks itu, melainkan hanya sebagai konsekuensi yuridis atas pilihannya sendiri untuk masuk ke arena pemilihan jabatan politik, sehingga wajib mengundurkan diri dari PNS guna mematuhi hukum di bidang birokrasi pemerintahan.⁵⁵

Dalam Putusan MK No.57/PUU-XI/2013, MK menolak permohonan pemohon yang memohonkan agar syarat mengundurkan diri sebagaimana disyaratkan bagi PNS yang diberlakukan bagi Menteri dan Pejabat setingkat Menteri, karena pejabat-pejabat dimaksud sangat rentan menyalahgunakan jabatan dan fasilitas yang ia dapatkan untuk kepentingannya sebagai caleg. Hanya saja MK berpandangan bahwa pembatasan masing-masing jabatan memiliki alasan hukum tersendiri, dan pembatasan itu merupakan pilihan kebijakan pembentuk UU yang tidak bertentangan dengan UUD 1945. Adapun terkait pengunduran diri sebagai PNS merujuk

⁵³ Khairul Fahmi, Hak Pilih Dalam Pemilihan Umum, Op.Cit., 320-321.

⁵⁴ Ibid., 321.

⁵⁵ Putusan MK No.45/PUU-VIII/2010 Perihal Pengujian UU No.10 Tahun 2008 Tentang Pileg Terhadap UUD 1945, 16-55.

kepada Putusan MK No.67/PUU-X/2012 sebagaimana telah dibahas sebelumnya, dimana MK berkeyakinan bahwa syarat mundur dari PNS perlu dipersyaratkan guna menghindari terjadinya penyalahgunaan dan mengurani nilai keadilan dalam pemilu.⁵⁶

Adapun syarat mundur sebagai PNS mengalami pergeseran terkait waktu pelaksanaan pengunduran diri PNS. Dalam arti MK dalam Putusan-Putusannya menganggap syarat tersebut tidak bertentangan dengan UUD 1945, namun MK menggeser makna pengunduran diri yang awalnya sejak mendaftarkan diri menjadi sejak ditetapkan sebagai caleg. Dengan pergeseran itu, maka bagi pihak-pihak yang dibatasi sesuai syarat tersebut terbuka ruang untuk mengajukan diri sebagai caleg. Hanya saja ketika yang bersangkutan telah ditetapkan sebagai calon, ia harus mengundurkan diri dari statusnya sebagai PNS.⁵⁷

Syarat mundur untuk seorang PNS yang ingin menjadi Anggota Lembaga Legislatif juga melanggar dengan Prinsip Non Diskriminasi adalah prinsip pemberlakuan setiap orang tanpa diskriminasi dalam bentuk apapun, berupa pembedaan atas dasar ras, warna kulit, jenis kelamin, agama, bahasa, asal usul kebangsaan dan sosial, orientasi seksual, usia, kecakapan, kelompok minoritas/masyarakat adat.⁵⁸ Sesuai prinsip tersebut semua warga negara harus sama dalam penyelenggaraan pemilu. Dalam hal ini, tidak ada satu-pun warga negara yang karena perbedaan agama,

suku, ras, etnik, kelompok, golongan sosial, status ekonomi, bahasa, dan keyakinan politik tidak boleh diperlakukan secara berbeda. Pemberlakuan prinsip tersebut dalam Pemilu ditegaskan MK dalam sejumlah Putusan. MK menegaskan sembilan basis perlakuan berbeda yang tidak dapat ditoleransi karena termasuk diskriminasi. Setiap warga negara tidak boleh diperlakukan secara berbeda karena alasan perbedaan agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan sosial, status ekonomi, bahasa, dan keyakinan politik yang sebenarnya diadopsi MK dari Pasal 1 Angka 3 UU HAM.⁵⁹

Pasal 27 Ayat (1) UUD 1945 berbunyi: *"setiap warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan"*, maka dalam pemilu semua warga negara juga harus diberikan hak dan perlakuan yang sama. Dalam Putusan-Putusannya, MK menegaskan eksistensi prinsip perlakuan yang sama sebagai syarat sebuah pemilu demokratis. Perlakuan yang sama diwujudkan dalam membentuk dan menerapkan aturan hukum yang memberikan peluang dan perlakuan yang sama bagi peserta pemilu. Dalam konteks itu, berbagai pembatasan yang diperlukan dalam penyelenggaraan pemilu harus diatur dan diterapkan sama. Tidak dibenarkan adanya syarat yang ditujukan untuk membatasi hak sebagian peserta dan memudahkan sebagian lainnya. Sekalipun pembatasan tersebut diberikan dengan standar tinggi, standar

⁵⁶ Putusan MK No.57/PUU-XI/2013 Perihal Pengujian UU No.8 Tahun 2012 Tentang Pileg Terhadap UUD 1945, 6-16.

⁵⁷ Khairul Fahmi, Pembatasan Hak Pilih Warga Negara, Op.Cit., 168-169.

⁵⁸ Manfred Nowak, Pengantar Pada Rezim HAM Internasional (Jakarta: Pustaka Hak Asasi Manusia Raoul Wallenberg Institute Bekerja Sama Dengan Raoul Wallenberg Institute and Humanitarian Law Dengan Departemen Hukum dan HAM, 2003), 48

⁵⁹ Saldi Isra dan Khairul Fahmi, Pemilihan Umum Demokratis: Prinsip-Prinsip Dalam Konstitusi Indonesia (Depok: Rajawali Pers, 2019), 209

tersebut tetap harus diatur dan diberlakukan sama untuk semua peserta pemilu.⁶⁰ Perlakuan yang sama bagi setiap caleg merupakan instrumen keadilan dalam penyelenggaraan pemilu. Artinya, perlakuan yang sama merupakan perwujudan dari penghormatan terhadap hak untuk berpartisipasi dalam pemerintahan negaranya dengan kesempatan yang sama.⁶¹ Jikalau terdapat perlakuan diskriminatif, maka sesungguhnya keadilan pemilu sudah tercederai. Karena itu, prinsip ini merupakan salah satu prinsip dasar keadilan penyelenggaraan pemilu yang demokratis.⁶²

b) Optimalisasi Pelaksanaan Hukum Positif Mengenai Pengawasan PNS Dalam Pileg

Netralitas merupakan salah satu asas yang penting dalam penyelenggaraan tugas pelayanan publik, tugas pemerintahan dan tugas pembangunan. Setiap PNS harus bersikap netral untuk dapat menjalankan tugasnya secara profesional. Dalam penegakan netralitas PNS, Pemerintah telah mengeluarkan sejumlah peraturan perundang-undangan. Namun demikian, tingkat pelanggaran terhadap asas netralitas di kalangan Pegawai ASN masih tinggi, terutama menjelang pelaksanaan pemilu. Sementara itu, ketidaknetralan PNS dapat menyebabkan terjadinya keberpihakan dalam pembuatan kebijakan dan penyelenggaraan pelayanan yang pada akhirnya menimbulkan kerugian bagi masyarakat secara luas. Hal tersebut juga

berguna untuk memberikan kesetaraan dalam ranah kontestasi politik antara calon yang memiliki kekuasaan dengan calon yang tidak punya relasi kuasa di lingkungan birokrasi pemerintahan.⁶³ Optimalisasi pelaksanaan Hukum positif Mengenai Pengawasan PNS Dalam Pileg wajib dilakukan dalam rangka mewujudkan Pemilu yang luber dan jujur. Tidak hanya hukum positif yang secara khusus mengatur tentang ASN yang dikeluarkan Kementerian.

Pemerintah sebagai inisiator pembentukan UU ASN mengatur tentang pembatasan aktivitas PNS yang dimaksud dengan asas netralitas dalam Pasal 2 Huruf f UU ASN. Pengaturan terhadap netralitas ASN dimaksudkan untuk memperoleh kepastian, keadilan dan kegunaan hukum guna membatasi kekuasaan terhadap kemungkinan bergeraknya kekuasaan atas nalurnya sendiri yang pada akhirnya mengarah pada penyalahgunaan kekuasaan. Hal ini berarti bahwa pembatasan kekuasaan memiliki korelasi yang erat dengan upaya membatasi perilaku penguasa.⁶⁴ Penyalahgunaan kekuasaan yang seringkali terjadi berada dalam lingkup pemilu.⁶⁵

Salah satu alasan kehadiran UU ASN adalah untuk membangun PNS yang memiliki integritas, profesionalitas, netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat serta mampu menjalankan

⁶⁰ Ibid., 210-211.

⁶¹ Ifdhal Kasim (Ed), *Mendemokratiskan Pemilu* (Jakarta: ELSAM, 1996), 140

⁶² Saldi Isra dan Khairul Fahmi, *Pemilihan Umum Demokratis: Prinsip-Prinsip Dalam Konstitusi Indonesia*, Op.Cit., 210-211.

⁶³ Fritz Edward Siregar, *Aparatur Sipil Negara Dalam Perebutan Kekuasaan Di Pilkada* (Jakarta: Konstitusi Press, 2020), 29

⁶⁴ Ibid.

⁶⁵ Komisi Aparatur Sipil Negara, *Netralitas ASN Di Tengah Intervensi Politik (Policy Brief)* (Jakarta: KASN, 2017,2)

peran sebagai unsur perekatan dan persatuan dan kesatuan bangsa berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam rangka mewujudkan tujuan negara. Netralitas PNS dalam UU tersebut dapat dilihat bahwa asas netralitas merupakan satu dari 13 asas penting dalam penyelenggaraan kebijakan dan manajemen ASN harus berdasarkan pada asas, salah satunya adalah asas netralitas, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 2 Huruf f UU ASN.⁶⁶

Dengan menempatkan asas netralitas ASN dalam penyelenggaraan kebijakan dan manajemen PNS. UU ASN menempatkan netralitas menjadi salah satu asas penting, dalam penjelasan UU ASN juga ditegaskan bahwa UU ASN bertujuan untuk menjaga netralitas PNS dari pengaruh Parpol dan menjamin keutuhan, kekompakan dan persatuan ASN, serta memusatkan segala perhatian, fikiran dan tenaga pada pada tugas yang dibebankan, ASN dilarang menjadi anggota/pengurus parpol. Menurut ketentuan UU ASN diatur bagaimana PNS harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan parpol. Hal tersebut dimaknai sebagai pengejawantahan dari asas netralitas bagi PNS. Ketentuan dan larangan tersebut menjadi rambu bagi seluruh PNS yang wajib diperhatikan dalam bertindak dan berkegiatan selama menjadi PNS. Sehingga dengan demikian, UU ASN menjadi peraturan yang fundamental, khususnya bagi tindakan PNS yang bersinggungan dengan kegiatan politik praktis dalam Pemilu.⁶⁷

Pemerintah sudah mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) No.53 Tahun 2010

Tentang Disiplin PNS yang handal, profesional dan bermoral. Aturan ini memuat kewajiban, larangan dan hukuman disiplin yang dapat dijatuhkan PNS telah terbukti melakukan pelanggaran disiplin. Aturan ini sangat baik jika dioptimalkan. Hal ini ditujukan untuk mewujudkan PNS yang handal, profesional dan bermoral. Dalam Pasal 3 PP No.53 Tahun 2010 disebutkan bahwa PNS wajib menaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan. Sementara larangan bagi PNS diatur dalam Pasal 4. PNS dilarang memberikan dukungan kepada Caleg dengan cara terlibat dalam kegiatan kampanye untuk mendukung caleg, menggunakan fasilitas yang berkaitan dengan jabatan dalam kegiatan kampanye, membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan masalah satu caleg selama kampanye, dan/atau mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap caleg yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama dan sesudah masa kampanye, meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga dan masyarakat.⁶⁸

Larangan bagi PNS untuk mendukung Caleg diatur dalam Pasal 4 Angka 12 PP No.53 Tahun 2010, yang berbunyi: Setiap PNS dilarang memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden (Wapres), DPR, DPD, atau DPRD dengan cara:

- a. ikut serta sebagai pelaksana kampanye;
- b. menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PNS;

⁶⁶ Fritz Edward Siregar, Aparatur Sipil Negara Dalam Perebutan Kekuasaan Di Pilkada, Op.Cit., 31-32.

⁶⁷ Ibid., 32.

⁶⁸ Ibid., 34-36.

- c. sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan PNS lain; dan/atau
- d. sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara.

Dalam Pasal 4 Angka 14 PP No.53 Tahun 2010, PNS dilarang memberikan dukungan kepada calon anggota DPD atau calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan cara memberikan surat dukungan disertai foto kopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk sesuai peraturan perundang-undangan. Ketentuan dalam Pasal 4 Angka 12 dan 14 PP No.53 Tahun 2010 merupakan larangan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pemilu. Jelas bahwa larangan-larangan tersebut dibuat untuk menegakan asas netralitas dari seorang PNS dalam penyelenggaraan Pemilu.⁶⁹

Optimalisasi Pengawasan PNS juga bisa dilaksanakan melalui optimalisasi pelaksanaan PP No.42 Tahun 2004 Tentang Pembinaan Jiwa Korps Dan Kode Etik PNS yang jika ditelisik dalam Konsiderans PP ini sebagai langkah konkret untuk menanamkan rasa kesatuan dan persatuan, kebersamaan, kerja sama, tanggung jawab, dedikasi, disiplin, kreativitas, kebanggaan dan rasa memiliki organisasi PNS dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Kaitannya dengan netralitas PNS, Pasal 11 PP No.42 Tahun 2004 secara tegas telah menjelaskan salah satu etika menghadapi diri sendiri (PNS) adalah menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok, maupun golongan. Selain itu, dalam PP No.42 Tahun 2004 mengungkapkan salah satu etika PNS dalam kehidupan bernegara, yaitu menaati

semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam menjalankan tugas. Artinya, ketika peraturan perundang-undangan telah menghendaki PNS menjunjung tinggi netralitas dalam Pemilu, maka hal itu merupakan harga mati yang harus dilakukan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam upaya membina jiwa korps PNS.⁷⁰

Untuk itulah diperlukan Koordinasi Lintas Lembaga Untuk Menjaga Netralitas PNS Dalam Pemilu. Perihal penegakan hukum dan reformasi birokrasi, perlu ada koordinasi dari lintas lembaga, yaitu Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Badan Kepegawaian Negara (BKN), Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan juga Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Pemda). Kriteria keberhasilan pengawasan ini adalah terciptanya pengawasan internal pemerintah yang independen, objektif dan berintegritas. Adapun ukuran keberhasilan pengawasan ini ada tiga, yaitu: 1). Unifikasi standar kompetensi Aparat Pengawasan Internal Pemerintah dan perluasan proses sertifikasi jabatan fungsional auditor dan pengawas penyelenggaraan urusan pemerintahan, baik di pusat dan daerah; 2). Kecukupan anggaran operasional Pengawasan Internal Pemerintah berdasarkan rasio dengan Kementerian/Lembaga/Pemda; dan 3). Pengawasan independensi aparat.⁷¹

Koordinasi Lintas Lembaga ini memiliki peranan yang sangat strategis dengan instansi

⁶⁹ Ibid., 38.

⁷⁰ Ibid., 38.

⁷¹ Ibid., 45.

lainnya. Bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara, khususnya pengawasan netralitas PNS, Koordinasi Lembaga ini diperlukan dalam rangka penguatan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Untuk itu, Lembaga-Lembaga ini berwenang menegur Lembaga apabila mengabaikan rekomendasi KASN. Koordinasi Lembaga ini adalah jalan untuk mewujudkan netralitas PNS dalam rangka mencapai tujuan Pemilu yang berkualitas.⁷²

Apabila Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) Lembaga tidak melaksanakan rekomendasi KASN terhadap pelanggaran asas netralitas PNS yang dilakukan bawahannya, maka BKN dapat mengingatkan PPK dan Pejabat yang berwenang (PYB). Andaikan masih terjadi pembiaran maka BKN dapat melakukan pemblokiran data PNS yang melakukan pelanggaran dan konsekuensinya pegawai tersebut tidak dapat memproses kenaikan pangkat. Pengawasan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK). Kegiatan tersebut diselenggarakan oleh BKN yang memiliki kewenangan NSPK sebagai tindakan preventif dan upaya meminimalkan pelanggaran atas disiplin netralitas PNS baik yang bekerja dalam lingkup instansi pusat maupun daerah.⁷³

Pengawasan NSPK PNS meliputi penegakan disiplin PNS, Pemberhentian PNS yang menjadi pengurus dan anggota Parpol, serta

penanganan PNS yang melakukan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). Adanya tindakan pengawasan diharapkan dapat memberikan pencegahan pelanggaran dan dapat mendorong terwujudnya netralitas PNS dari pengaruh golongan dan/atau Parpol untuk tidak diskrimatif dalam memberikan pelayanan publik. Strategi lainnya diperlukan untuk menegakan netralitas PNS, seperti Instruksi Presiden (Inpres) dalam menghadapi Pemilu dengan mengefektifkan kerja Satuan Tugas (Satgas) Penegakan Integritas yang dibentuk oleh Menpan-RB dan Mendagri. Strategi lainnya dengan adanya Koordinasi Kemenpan-RB, Kemendagri, BKN, KASN, Bawaslu, BPKP dan juga Pemda agar pemahaman dan soliditas dalam pengakan netralitas PNS dalam Pemilu dapat terwujud. Koordinasi lembaga-lembaga ini juga dalam rangka memperkuat KASN sebagai lembaga pengawas eksternal pengawasan sistem merit dan penegakan netralitas PNS dalam manajemen kepegawaian, melakukan penegakan hukum terhadap pelanggaran netralitas PNS dalam Pemilu dengan penerapan sanksi yang tegas.⁷⁴

Peran Bawaslu sebagai lembaga negara penyelenggara pemilu yang berwenang mengawasi pelaksanaan pemilu⁷⁵ juga sangat penting dalam koordinasi dengan KASN sebagai sesama Lembaga Negara Independen,⁷⁶ yang bukan bagian dari Pemerintah seperti lembaga lain yang penulis sebut diatas, Bawaslu berkewajiban membuat kajian dugaan pelanggaran netralitas PNS

⁷² Ibid., 46.

⁷³ Ibid., 49.

⁷⁴ Ibid., 48-50.

⁷⁵ Ibid., Lusy Liany, "Kedudukan Dan Kewenangan Bawaslu Dalam Struktur Lembaga Negara Indonesia," *Jurnal Lex Journalica* 15, no. 3 (2018): 309.

⁷⁶ Nurmalita Ayuningtyas Harahap, "Penguatan Kedudukan Dan Peran Komisi Aparatur Sipil Negara Dalam Mewujudkan Reformasi Birokrasi," *Jurnal Panorama Hukum* 1, no. 2 (2016): 91.

kepada KASN, dengan mencantumkan Nomor Induk Pegawai (NIP) pada rekomendasi dugaan pelanggaran netralitas PNS. Bawaslu juga diwajibkan menyiapkan salinan dokumen berupa kajian dugaan pelanggaran, berita acara klarifikasi, bukti-bukti dan formulir temuan, memberikan dukungan tentang rahasia indormasi, bantuan ahli, dokumen atau bukti lain terkait dugaan pelanggaran netralitas PNS untuk dijadikan bahan pertimbangan dan mendukung kebutuhan sarana dan prasarana terkait penanganan dugaan pelanggaran netralitas PNS. Sedangkan KASN dalam melakukan pengawasan netralitas PNS berkewajiban untuk menindaklanjuti rekomendasi yang disampaikan Bawaslu sesuai dengan Kewenangan, meminta data/informasi tambahan kepada Bawaslu. Dalam hal ini, diperlukan data/informasi tambahan kepada Bawaslu terkait untuk ditindaklanjuti oleh PPK.⁷⁷

Kesimpulan terkait Kerja Sama Lintas Lembaga dalam melakukan Pengawasan Terhadap Netralitas PNS perlu dibuat langkah-langkah, yaitu: pertama, diperlukan Inpres dari Presiden sebagai pemegang kekuasaan tertinggi pembina PNS,⁷⁸ instruksinya akan sangat didengar dan ditakuti PNS dalam menghadapi Pemilu; kedua, membentuk, memperkuat dan mengefektifkan Satgas Penegakan Integritas dan netralitas PNS yang sudah dibentuk; ketiga, memperkuat posisi kelembagaan dan peran KASN sebagai lembaga pengawas penerapan sistem merit dan penegakan netralitas ASN. Keempat, penegakan sanksi yang tegas terhadap setiap PNS yang terlibat dalam pelanggaran

netralitas PNS; dan kelima, membangun dan menanamkan komitmen PPK dalam menegakkan prinsip netralitas PNS.

D. Penutup

Original Intent Pengaturan Larangan Hak Dipilih PNS dalam Pileg, yakni kesepakatan Fraksi-fraksi Pembentuk UU menghendaki agar PNS mengundurkan diri ketika mencalonkan diri. Dimana hal itu bertujuan untuk mengakhiri keterlibatan PNS dalam Pemilu sehingga PNS tetap terjaga netralitas dan profesionalitas.

Rekonstruksi Pengaturan Hak Dipilih Pegawai Negeri Sipil Dalam Pemilihan Umum Legislatif Menurut UUD 1945, yakni: **pertama**, PNS tetap diperkenankan menjadi Anggota Lembaga Legislatif tanpa harus kehilangan statusnya sebagai PNS. Apabila terpilih, maka yang bersangkutan haruslah dalam status non aktif atau cuti di luar tanggungan negara. Guna menghindari PNS digunakan sebagai mesin pemenangan dalam Pemilu, PNS yang mencalonkan diri disyaratkan mundur sementara dari PNS, tidak permanen. **Kedua**, diperlukan optimalisasi pelaksanaan hukum positif mengenai pengawasan netralitas PNS dalam Pileg melalui jalan kerja sama lintas lembaga agar pengawasan PNS bisa berjalan secara optimal.

DAFTAR PUSTAKA

A Hamid S Attamimi. "Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara: Suatu Studi Analisa Mengenai Keputusan Presiden Yang Berfungsi Pengaturan Dalam Kurun Waktu Pelita I-Pelita IV." Universitas Indonesia, 1990.

⁷⁷ Fritz Edward Siregar, Aparatur Sipil Negara Dalam Perebutan Kekuasaan Di Pilkada, Op.Cit., 52.

⁷⁸ Elim Riedel Christmas Pio, "Tanggung Jawab Administrasi Aparatur Sipil Negara Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Dalam Menjalankan Kewenangannya," Jurnal Lex Administratum VI, no. 4 (2018): 115.

- Aditya Putra Setiawan dan Agus Riwanoto. "Analisis Terhadap Pembubaran Organisasi Kemasyarakatan Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia." *Jurnal Res Publica* 4, no. 3 (2020): 275.
- Amir Sahaka. "Profesi, Profesional dan Pekerjaan." *Jurnal Teknologi Pendidikan Madrasah* 2, No. 1 (2019): 63.
- Arbi Sanit. *Sistem Politik Indonesia: Peta Kekuatan Politik Dan Pembangunan*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010
- Baumi Syaibatul Hamdi. "Efektivitas Hukum Pencabutan Hak Dipilih Terhadap Koruptor Dalam Pemberantasan Korupsi." *Jurnal Lex Renaissance* 3, no. 2 (2018): 255
- Beni Kurnia Illahi dan Haykal. "Prinsip Dan Dinamika Hukum Keuangan Negara Darurat Dalam Penanggulangan Pandemi Covid-19," *Jurnal RechtsVinding* 10, no. 1 (2021):5
- C.S.T Kansil dan Christine Kansil. *Hukum Tata Negara Republik Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta, 1990
- Dedi Supriadi. *Mengangkat Citra Dan Martabat Guru*. Yogyakarta: Adicita Karya Nusa, 1998
- Dhurodin Mashad. *Reformasi Sistem Pemilu Dan Peran Sospol ABRI*. Jakarta: PT. Grasindo, 1998
- DPR RI. *Panitia Khusus RUU Pemilu, Risalah Rapat Pansus, Rapat Kerja Ke-5, Tanggal 23 September 2002*. Jakarta: Setjen DPR RI, 2002
- . *Panitia Khusus RUU Pemilu, Risalah Rapat Pansus, Rapat Kerja Ke-5, Tanggal 28 Agustus 2002*. Jakarta: Setjen DPR RI, 2002
- . *Panitia Khusus RUU Pemilu, Risalah Rapat Pansus, RDPU Ke-5, Tanggal 16 September 2002*. Jakarta: Setjen DPR RI, 2002
- . *Pendapat Akhir Fraksi F-KP DPR RI Terhadap RUU Parpol, Pemilu, Dan Susunan Kedudukan MPR, DPR, DPD Dan DPRD, Tanggal 28 Januari 1999*. Jakarta: Setjen DPR RI, 1999.
- . *Pendapat Akhir Fraksi F-PDI DPR RI Terhadap RUU Parpol, Pemilu, Dan Susunan Kedudukan MPR, DPR, DPD Dan DPRD, Tanggal 28 Januari 1999*. Jakarta: Setjen DPR RI, 1999.
- . *Pendapat Akhir Fraksi F-PPP DPR RI Terhadap RUU Parpol, Pemilu, Dan Susunan Kedudukan MPR, DPR, DPD Dan DPRD, Tanggal 28 Januari 1999*. Jakarta: Setjen DPR RI, 1999
- . *Risalah Rapat Panitia Khusus, Rapat Kerja Ke-2, Tanggal 3 Desember 1998*. Jakarta: Setjen DPR RI, 1998
- . *Sambutan Menteri Dalam Negeri Pada Sidang Paripurna DPR RI Terhadap RUU Parpol, Pemilu, Dan Susunan Kedudukan MPR, DPR, DPD Dan DPRD, Tanggal 28 Januari 1999*. Jakarta: Setjen DPR RI, 1999
- Elim Riedel Christmas Pio. "Tanggung Jawab Administrasi Aparatur Sipil Negara Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Dalam Menjalankan Kewenangannya." *Jurnal Lex Administratum* VI, no. 4 (2018): 115
- Felani Ahmad Cerdas dan Hernadi Afandi. "Jaminan Perlindungan Hak Pilih Dan Kewajiban Negara Melindungi Hak Pilih Warga Negara Dalam Konstitusi (Kajian Kritis Pemilu Serentak 2019)." *Jurnal SASI* 25, no. 1 (2019):76
- Fritz Edward Siregar. *Aparatur Sipil Negara Dalam Perebutan Kekuasaan Di Pilkada*. Jakarta: Konstitusi Press, 2020
- Gusti Lanang Rakayoga. "Disiplin Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Ditinjau Dari Aspek Hukum Kepegawaian Di Indonesia." *Jurnal Ius* II, no. 5 (2014): 328
- Hilmi Ardani Nasution dan Marwandianto. "Memilih Dan Dipilih, Hak Politik Penyandang Disabilitas Dalam Kontestasi Pemilihan Umum: Studi Daerah Istimewa Yogyakarta." *Jurnal HAM* 10, no. 2 (2019): 163
- I Ketut Cahyadi Putra. "Relevansi Konsep Negara Hukum Pancasila Dengan Welfare State Dalam Implementasinya Dengan Pelayanan Publik Di Indonesia." *Jurnal Magister Hukum Udayana* 6, no. 1 (2017):2
- Ildhal Kasim (Ed). *Mendemokratiskan Pemilu*. Jakarta: ELSAM, 1996
- Jimly Asshiddiqie. *Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010
- Khairul Fahmi. *Hak Pilih Dalam Pemilihan Umum*. Depok: Rajawali Pers, 2021
- . *Pembatasan Hak Pilih Warga Negara*. Depok: Rajawali Pers, 2021
- . "Pergeseran Pembatasan Hak Pilih Dalam Regulasi Pemilu Dan Pilkada." *Jurnal Konstitusi* 14, no. 4 (2017): 761
- Komisi Aparatur Sipil Negara. *Netralitas ASN Di Tengah Intervensi Politik (Policy Brief)*. Jakarta: KASN, 2017
- Lusy Liany. "Kedudukan Dan Kewenangan Bawaslu Dalam Struktur Lembaga Negara Indonesia." *Jurnal Lex Jurnalica* 15, no. 3 (2018): 309
- M. As'ad. *Psikologi Industri Seri Ilmu Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: Liberty, 2002

- M. Taufiq. "Konsep Dan Sumber Hukum: Analisis Perbandingan Sistem Hukum Islam Dan Sistem Hukum Positif." *Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam* 5, no. 2 (2021):90
- Made Hendra Wijaya. "Karakteristik Konsep Negara Hukum Pancasila." *Jurnal Advokasi* 5, no. 2 (2015): 202
- Manfred Nowak. *Pengantar Pada Rezim HAM Internasional*. Jakarta: Pustaka Hak Asasi Manusia Raoul Wallenberg Institute Bekerja Sama Dengan Raoul Wallenberg Institute and Humanitarian Law Dengan Departemen Hukum dan HAM, 2003
- Muhardi Hasan dan Estika Sari. "Hak Sipil Dan Politik." *Jurnal Demokrasi* IV, no. 1 (2005):96
- Mustari. "Hak Atas Pekerjaan Dengan Upah Yang Seimbang." *Supremasi: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Hukum Dan Pengajarannya* XI, no. 2 (2016): 114
- Nurmalita Ayuningtyas Harahap. "Penguatan Kedudukan Dan Peran Komisi Aparatur Sipil Negara Dalam Mewujudkan Reformasi Birokrasi." *Jurnal Panorama Hukum* 1, no. 2 (2016): 91
- Putra Perdana Ahmad Saifulloh. "Gagasan Konstitusi Pangan: Urgensi Pengaturan Hak Atas Pangan Warga Negara Dalam Amandemen Kelima UUD 1945." *Jurnal HAM* 12, no. 2 (2021): 227
- . "Penafsiran Pembentuk Undang-Undang Membentuk Kebijakan Hukum Terbuka Presidential Threshold Dalam Undang-Undang Pemilihan Umum Yang Bersumber Dari Putusan Mahkamah Konstitusi." *Jurnal RechtsVinding* 11, no. 1 (2022): 154
- . "Peran Perguruan Tinggi Dalam Menumbuhkan Budaya Anti Korupsi Di Indonesia." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 47, no. 4 (2017): 461
- R. Siti Zuhro. *Demokrasi Lokal: Peran Aktor Dalam Demokratisasi*. Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2009
- R. William Lidlle. *Pemilu-Pemilu Orde Baru: Pasang Surut Kekuasaan Politik*. Jakarta: LP3ES, 1992
- Saiful Arif (Ed). *Birokrasi Dalam Polemik*. Yogyakarta: Pusat Studi Kewilayahan Universitas Muhammadiyah Malang dan Pustaka Pelajar, 2001
- Saldi Isra dan Khairul Fahmi. *Pemilihan Umum Demokratis: Prinsip-Prinsip Dalam Konstitusi Indonesia*. Depok: Rajawali Pers, 2019
- Wicipto Setiadi. "Makna Persetujuan Bersama Dalam Pembentukan Undang-Undang Serta Penandatanganan Oleh Presiden Atas Rancangan Undang-Undang Yang Telah Mendapat Persetujuan Bersama." *Jurnal Legislasi Indonesia* 1, no. 2 (2004): 23
- Zulkifli Hamid. *Sistem Politik Australia*. Bandung: Penerbit Remaja Rosdakarya dan FISIP UI, 1999